



PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Tmg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, tanggal lahir 28 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Temanggung;, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;
telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung dengan register perkara Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Tmg, tanggal 10 Juni 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Wahyudin bin Subar di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No: 080/06/V/2004 tertanggal 27 Mei 2004 dan telah mempunyai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON, sementara saat ini Pemohon dengan AYAH ANAK PEMOHON telah bercerai sebagaimana Akta Cerai nomor: 2878/AC/2013/PA.Slw tertanggal 25 November 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mantan suami Pemohon sejak tahun 2009 tidak diketahui keberadaannya secara pasti di wilayah Negara kesatuan republik Indonesia sampai dengan saat ini;

3. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**, masih di bawah umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan, sampai saat ini baru berumur 17 tahun 10 bulan;

4. Bahwa anak tersebut telah meminta ijin kepada Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, anak dari:

- **BAPAK CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, NIK -----, tempat tanggal lahir : Temanggung, 30 Maret 1974 atau berumur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Kabupaten Temanggung;

- **IBU CALON SUAMI ANAK PEMOHON** NIK: ----, Tempat/Tanggal lahir: Kendal, 3 Agustus 1980, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Kabupaten Kendal;

5. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama:

- **ANAK PEMOHON**, NIK: ----, Tempat/Tanggal lahir: Temanggung, 15 Agustus 2006, umur 17 tahun 10 bulan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten Temanggung;

Dengan calon Suaminya yang bernama:

- **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, NIK ----, tempat tanggal lahir : Kendal, 20 Desember 2004 atau berumur 19 tahun, 6 bulan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten Kendal;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung;

6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut dengan surat penolakan nikah Nomor: 109 / Kua.11.23.02 / PW.01 / 05 / 2024, Tertanggal 31 Mei 2024;

7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, keduanya selalu pergi berdua, sehingga Pemohon sangat khawatir, apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, sehingga Pemohon memohon agar anak tersebut segera dapat dinikahkan;

8. Bahwa pihak calon suami dari anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima;

9. Bahwa diantara anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

10. Bahwa anak Pemohon, sudah dewasa, pekerja, Mandiri dan siap menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon Suaminya telah aqil baligh, telah dewasa, Pekerja dan sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan atau Kepala Keluarga, yang nantinya baik Pemohon maupun orang tua calon Suami dari anak Pemohon siap untuk membimbingnya;

11. Bahwa Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

12. Bahwa Pemohon dengan Keluarga calon suami dari anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun persusuan;

13. Bahwa Pemohon ingin agar anak tersebut dengan calon suaminya segera bisa dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pemohon memohon agar anak tersebut dapat segera dinikahkan;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Temanggung cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
3. Menetapkan besarnya biaya perkara serta pihak yang menanggungnya sebagai akibat dari perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa oleh karena anak Pemohon masih dibawah umur untuk menikah dan sebagai syarat formil perkara dispensasi kawin, anak Pemohon telah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan psikologis dengan dikeluarkan surat hasil pemeriksaan psikologis Nomor 167/391774/Psi/VI/2024 tanggal 04 Juni 2024 atas nama **ANAK PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung dengan hasil cenderung siap untuk melakukan pernikahan, serta adanya hasil penasehatan dan rekomendasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Nomor 510.44/162/2024 tertanggal 14 Juni 2024 dengan hasil assessment dinyatakan anak Pemohon cukup siap untuk melakukan pernikahan dini;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak nya yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa bapak kandung dari ANAK PEMOHON sejak tahun 2009 tidak diketahui keberadaannya secara pasti di wilayah Negara kesatuan republik Indonesia sampai dengan saat ini;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 10 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 19 tahun 6 bulan;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 Tahun bahkan telah bertunangan sejak satu setengah tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon telah berhubungan badan dengan calon suami;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.2.800.000,-/bulan;

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 15 Agustus 2006, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON lahir pada tanggal 20 Desember 2004;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 2 Tahun bahkan telah bertunangan sejak satu setengah tahun yang lalu;
- Bahwa ia telah berhubungan badan dengan calon suami;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.2.800.000,-/bulan;
- Bahwa orang tuanya (Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 20 Desember 2004, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon

- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 2 Tahun bahkan telah bertunangan sejak satu setengah tahun yang lalu;

- Bahwa dirinya telah berhubungan badan dengan calon suami;

- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.2.800.000,-/bulan;

- Bahwa orang tuanya dan Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;

- Bahwa bila dirinya dengan anak Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama BAPAK CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan IBU CALON SUAMI ANAK PEMOHON memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama ANAK PEMOHON dengan anaknya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
 - Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 10 bulan;
 - Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
 - Bahwa anaknya dan anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 Tahun bahkan telah bertunangan sejak satu setengah tahun yang lalu;
 - Bahwa anak Pemohon telah berhubungan badan dengan calon suami;
 - Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.2.800.000,-/bulan;
 - Bahwa ia dan Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
 - Bahwa ia dan Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
 - Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
 - Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
 - Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;
- Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3323186803830001 atas nama Sukartiyana, tanggal 22-06-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Akta Cerai dengan Nomor 2878/AC/2013/PA.Tmg atas nama Wahyudin bin Subar dan Sukartiana binti Suroso, tanggal 25-11-2013 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Slawi. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Keluarga an.Wastri Nomor 3323182203130001 tanggal 30-09-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8977/DIS/2010 tanggal 18-12-2010 atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Ijazah atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 1 BEjen Kabupaten Temanggung tanggal 09 Juni 2023. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3324-LT-22122022-0049 tanggal 22 Desember 2022 atas nama Aryuda Pratama yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Ijazah atas nama Aryuda Pratama yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 1 Tretap tanggal 29 Mei 2021. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 474.2/01/I/NGR/2024 atas nama Aryuda Pratama yang dikeluarkan oleh Pj.Kepala Desa Ngargosari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal tanggal 24 Mei 2024. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Calon Mempelai atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Bejen Kabupaten Temanggung tanggal 06 Juni 2024. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

10.

Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Nomor 109/Kua.11.23.02/Pw.01/05/2024 tanggal 31 Mei 2024. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

11.

Fotokopi Surat Penasehatan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bejen Kabupaten Kendal kepada calon mempelai Aryuda Pratama dan ANAK PEMOHON. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

12.

Fotokopi surat Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor 167/391774/Psi/VI/2024, atas nama ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Psikolog Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung tanggal 04 Juni 2024, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

13.

Fotokopi Surat Keterangan an. ANAK PEMOHON Nomor 045.2/38/2007/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Congkrang Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Temanggung memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon masih dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 huruf (d) dan Pasal 16 huruf (h) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwasanya hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin mempertimbangkan pula kondisi psikologis anak dengan adanya rekomendasi dari Psikolog anak berkenaan kesiapan mental/psikisnya untuk dapat berumah tangga dan juga kondisi sosiologis, budaya, dan ekonomi anak dengan adanya rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, dimana anak Pemohon telah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan psikologis dengan dikeluarkan surat hasil pemeriksaan psikologis Nomor 167/391774/Psi/VI/2024 tanggal 04 Juni 2024 dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung dengan hasil anak Pemohon cenderung siap untuk melakukan pernikahan, serta adanya hasil penasehatan dan rekomendasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Nomor 510.44/162/2024 tertanggal 14 Juni 2024 dengan hasil assessment dinyatakan anak Pemohon cukup siap untuk melakukan pernikahan dini, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan bahwa syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf (d) dan Pasal 16 huruf (h) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekearasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Pemohon telah lama berpacaran dan telah berbungan badan dengan calon suaminya kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.13;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Pemohon mencukupkan alat bukti hanya pada alat bukti surat, selanjutnya dipertimbangkan hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud alat bukti, sebagaimana ditulis oleh Roihan A. Rasyid dalam bukunya *Hukum Acara Peradilan Agama* terbitan Rajawali Pers tahun 2006 hal. 151 dan majelis hakim sejalan dengan hal itu, menerangkan alat bukti adalah alat yang digunakan untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan baik oleh Pemohon serta meyakinkan hakim di muka pengadilan. Alat bukti dalam hukum pembuktian pada dasarnya berbeda dengan alat bukti pada umumnya. Tidak semua alat bukti yang ditentukan sebagaimana maksud Pasal 164 HIR secara otomatis menjadi alat bukti ketika diajukan di persidangan, alat bukti dimaksud harus memenuhi sejumlah syarat formil dan materil. Suatu alat bukti dapat memiliki nilai atau kekuatan pembuktian jika telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti sendiri memiliki jenis dan tingkatan kekuatan pembuktian, dimana alat bukti surat/tertulis yang berupa akta autentik yang memenuhi ketentuan Pasal 164 HIR dan Pasal 1868 KUHPPerdata memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dimana kekuatan pembuktian ini merupakan kekuatan yang bersifat intrinsik dan karena sifatnya ditetapkan oleh undang-undang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak ada bantahan terhadap alat bukti autentik tersebut;

Menimbang, alat bukti berupa akta autentik dikatakan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) adalah kekuatan pembuktian pada alat bukti yang menyebabkan nilai pembuktian pada alat bukti tersebut cukup pada dirinya sendiri, cukup dalam arti bahwa alat bukti tersebut tidak memerlukan alat bukti lain untuk membuktikan suatu peristiwa, hubungan hukum maupun hak dan kewajiban. Dikatakan memiliki kekuatan pembuktian mengikat (*bindende bewijskracht*) adalah kekuatan pembuktian alat bukti yang mengikat pihak-pihak tertentu, kekuatan pembuktian mengikat yang melekat dalam alat bukti tertentu menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya terikat untuk menyakini atau mempercayai apa yang diungkap atau dibuktikan oleh alat bukti tersebut. Dan dikatakan kekuatan pembuktian menentukan (*beslissende bewijskracht*) adalah alat bukti yang memiliki ketentuan pembuktian menentukan tidak memungkinkan adanya bukti lain atau bukti lawan yang dapat melumpuhkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan alat bukti surat tertanda P.1 hingga P.13 yang masing-masing telah dinilai oleh hakim sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas tidak lagi diperlukan adanya alat bukti lain, karena alat bukti P.1 hingga P.13 telah dapat mendukung dalil permohonan Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Temanggung;
2. Bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung Pemohon ;
3. Bahwa ANAK PEMOHON akan segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, akan tetapi ANAK PEMOHON masih berumur 17 tahun 10 bulan adapun CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah berumur 19 tahun 6 bulan (dewasa);
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 2 Tahun bahkan telah bertunangan sejak satu setengah tahun yang lalu
5. Bahwa anak Pemohon telah lama berpacaran dan telah berbungan badan dengan calon suaminya, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;

8. Bahwa di depan persidangan ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena ANAK PEMOHON siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp.2.800.000,-/bulan;

9. Bahwa, antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan ANAK PEMOHON tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur ANAK PEMOHON;

10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah Temanggung, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Temanggung memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari ANAK PEMOHON, maka Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon masih berumur 17 tahun 10 bulan, maka anak Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Temanggung setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Tmg



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah lama berpacaran dan telah berbungan badan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali dan telah berbungan badan dengan calon suaminya, khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 19 tahun 6 bulan sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp.2.800.000,-/bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaraman lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu setiap orang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, maka kewajiban Pemohon setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama Temanggung yaitu mendaftarkan perkawinan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON lahir tanggal 15 Agustus 2006 dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON lahir tanggal 20 Desember 2004, ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bejen tempat akan dilangsungkannya pernikahan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255,000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1445 Hijriyah, oleh Tony Abdul Syukur S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arief Rakhman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Tony Abdul Syukur S.H.I., M.H
Panitera Pengganti,

Arief Rakhman, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP		
- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	120.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	255.000,00
(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 21 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Tmg